

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 10 TAHUN 2001
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GOVERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, di pancang perlu menata dan pembentukan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 24 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64; tambahan Negara Republik Indonesia nomor 1103);
2. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 60; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-undang Nomor 3893);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 70).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh, selanjutnya disebut Kepala Badan;
6. Gampong adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dikepalai oleh seorang Geuchik (Kepala Desa);
7. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, yang dipimpin oleh seorang Lurah.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang berada dibawah Gubernur.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, dan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program Tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, termasuk pelayanan umum atas Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat ; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Kewenangan untuk :

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemerintahan Gampong dan kelurahan;
- b. merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan ketahanan masyarakat;
- c. merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan sosial budaya masyarakat;
- d. merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat;

- e. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam;
- f. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- g. merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan dan koordinasi imbang serta penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
- h. melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta rumah tangga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan Gampong dan Kelurahan;
 - d. Bidang Ketahanan Masyarakat;
 - e. Bidang Sosial Budaya Masyarakat;
 - f. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - g. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - h. Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; dan
 - i. Bidang Penelitian dan Pengembangan Program.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat , sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas :
 - a. memimpin Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Gubernur;
 - b. menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - c. menetapkan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat di Daerah yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;

- d. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan pembinaan administrasi, melakukan koordinasi penyusunan perencanaan program kerja, menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, hukum, peralatan dan perlengkapan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
- b. penyusunan peraturan Perundang-undangan, penyajian informasi dan hubungan masyarakat serta pengelolaan perpustakaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- d. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- e. pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua unit Organisasi dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan; dan
 - d. Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana;

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha pimpinan dan kearsipan serta penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris, pengadaan, pemeliharaan, perawatan, dan urusan keamanan dalam serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan karier dan peningkatan kinerja, mutasi, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan, melakukan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai, penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- (4) Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan peraturan Perundang-undangan, pengumpulan, penyaringan informasi, dokumentasi dan penerbitan ; pengelolaan urusan kepustakaan dan melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 3

Bidang Pemerintahan Gampong dan Kelurahan

Pasal 13

- (1) Bidang Pemerintahan Gampong dan Kelurahan adalah unsur pelaksana teknis di Bidang Pemerintahan Gampong dan Kelurahan.
- (2) Bidang Pemerintahan Gampong dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Bidang Pemerintahan Gampong dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pemerintahan Gampong dan Kelurahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pemerintahan Gampong dan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program di bidang pemerintahan Gampong dan kelurahan;
- b. penyusunan program fase I i tasi pelaksanaan pengembangan Gampong/kelurahan dan lembaga adat, Aparatur Pemerintahan Gampong dan Kelurahan, Pendapatan Gampong dan Kelurahan;
- c. pengoordinasian tugas dan program Pemerintahan Gampong dan Kelurahan dengan instansi dan atau lembaga terkait;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program Pemerintahan Gampong dan Kelurahan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Bidang Pemerintahan Gampong dan Kelurahan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Gampong dan Lembaga Adat;
 - b. Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Gampong dan Kelurahan;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Kelurahan dan Lembaga Adat; dan
 - d. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Gampong/ Kelurahan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Gampong dan Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengembangan Gampong dan Lembaga Adat mempunyai tugas menghimpun, mengolah data dan menginventaris peraturan dan ketentuan yang masih berlaku dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan Gampong dan Lembaga Adat, melakukan koordinasi, konsultasi dan menyusun laporan tentang fasilitasi pengembangan Gampong dan lembaga adat serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Gampong dan Kelurahan mempunyai tugas menghimpun, mengolah data dan menginventaris peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan penyusunan kebijakan fasilitasi pelaksanaan Aparatur Pemerintahan Gampong dan Kelurahan, melakukan koordinasi, konsultasi dan penyusunan laporan tentang fasilitasi Aparatur Pemerintahan Gampong dan Kelurahan serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (3) Sub Bidang Pengembangan Kelurahan dan Lembaga Adat mempunyai tugas menghimpun, mengolah data dan menginventaris ketentuan dalam rangka penyiapan penyusunan kebijakan fasilitasi pelaksanaan Aparatur Pemerintahan Kelurahan dan Lembaga Adat, melakukan koordinasi, konsultasi dan menyusun laporan tentang fasilitasi tentang pelaksanaan pengembangan kelurahan dan Lembaga Adat serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Gampong/Kelurahan mempunyai tugas menghimpun, mengolah data dan menginventaris ketentuan-ketentuan yang masih berlaku dalam rangka melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pendapatan dan kekayaan Gampong/Kelurahan, melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi terkait melakukan evaluasi dan menyusun laporan tentang fasilitasi pelaksanaan pendapatan kekayaan Gampong/kelurahan serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 4 **Bidang Ketahanan Masyarakat**

Pasal 18

- (1) Bidang Ketahanan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis Bidang Ketahanan Masyarakat.
- (2) Bidang Ketahanan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ketahanan Masyarakat.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 19, Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kelembagaan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia dan terlaksana serta pelaksanaan evaluasi;
- b. pengkoordinasian tugas dan program kegiatan ketahanan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan Ketahanan Masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 21

- (1) Bidang Ketahanan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Sub Bidang Tata laksana.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas menghimpun, mengolah data dan menginventarisir ketentuan dalam rangka penyusunan kegiatan di Bidang Kelembagaan Masyarakat, melaksanakan fasilitasi untuk meningkatkan kelembagaan masyarakat, melakukan koordinasi, konsultasi dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi kelembagaan masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menghimpun, mengolah data dan menginventarisir ketentuan dalam rangka penyusunan kegiatan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, melaksanakan koordinasi dan menyusun laporan fasilitasi untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan program fasilitasi pelaksanaan tata laksana masyarakat, menyiapkan dan mengolah data- data yang dibutuhkan, menginventarisir ketentuan yang berlaku menyusun dan menganalisa laporan serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 5

Bidang Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 23

- (1) Bidang Sosial Budaya Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis Bidang Sosial Budaya Masyarakat.
- (2) Bidang Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

- (1) Bidang Ketahanan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

- c. Sub Bidang Tata laksana.
- (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas menghimpun, mengolah data dan menginventarisir ketentuan dalam rangka penyusunan kegiatan di Bidang Kelembagaan Masyarakat, melaksanakan fasilitasi untuk meningkatkan kelembagaan masyarakat, melakukan koordinasi, konsultasi dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi kelembagaan masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menghimpun, mengolah data dan menginventarisir ketentuan dalam rangka penyusunan kegiatan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, melaksanakan koordinasi dan menyusun laporan fasilitasi untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan program fasilitasi pelaksanaan tata laksana masyarakat, menyiapkan dan mengolah data- data yang dibutuhkan, menginventarisir ketentuan yang berlaku menyusun dan menganalisa laporan serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 5

Bidang Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 23

- (1) Bidang Sosial Budaya Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis Bidang Sosial Budaya Masyarakat.
- (2) Bidang Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Bidang Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Bidang Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program fasilitasi pelaksanaan motivasi dan swadaya gotong royong, peningkatan pemberdayaan perempuan/Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK), peningkatan anak dan remaja, pelaksanaan tradisi dan budaya masyarakat;
- b. penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi penyusunan program di bidang sosial masyarakat;
- c. pengkoordinasian tugas dan program kegiatan fasilitasi pengkajian hal-hal positif di bidang sosial masyarakat;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan fasilitasi sosial budaya masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 26

- (1) Bidang Sosial Budaya Masyarakat terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong;
 - b. Sub Bidang Peningkatan Pemberdayaan Perempuan/PKK;
 - c. Sub Bidang Peningkatan Anak dan Remaja ;dan
 - d. Sub Bidang Tradisi dan Budaya Masyarakat.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program fasilitasi pelaksanaan motivasi dan swadaya gotong royong, menyusun bahan program usaha peningkatan pengetahuan masyarakat serta mempersiapkan penyusunan bahan bimbingan dan motivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dan mengembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan serta melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan swadaya gotong royong serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang,
- (2) Sub Bidang Peningkatan Pemberdayaan Perempuan/PKK mempunyai tugas melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, melakukan pengkajian strategis dalam rangka pemberdayaan perempuan/PKK dan penyusunan program fasilitasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan/PKK dan melakukan evaluasi

- pelaporan terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan/PKK serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Peningkatan Anak dan Remaja mempunyai tugas melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka melakukan pengkajian strategis di bidang peningkatan anak dan remaja, melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan program peningkatan pengembangan anak dan remaja serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
 - (4) Sub Bidang Tradisi dan Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan tradisi positif dan peningkatan pengembangan budaya masyarakat dan melakukan kajian strategis di Bidang Sosial Budaya, melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kajian strategi di Bidang Tradisi dan Budaya Masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 6

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

Pasal 28

- (1) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis di Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat.
- (2) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 29

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan Badan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pembangunan, perkreditan, produksi dan pemasaran serta usaha ekonomi keluarga;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan pengkreditan lumbung Gampong dan tabungan masyarakat Gampong;
- c. penyusunan program fasilitasi usaha peningkatan produksi, pemasaran dan lapangan kerja;

- d. penyusunan program fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaksanaan tugas program fasilitasi usaha ekonomi masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 31

- (1) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Bantuan Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Perkreditan;
 - c. Sub Bidang Produksi dan Pemasaran; dan Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
- (2) Masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Bantuan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan fasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Perkreditan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program fasilitasi pelaksanaan perkreditan serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang,
- (3) Sub Bidang Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program fasilitasi pelaksanaan produksi dan pemasaran serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan program kebijakan fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 7

Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pasal 33

- (1) Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah unsur pelaksanaan teknis di Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- (2) Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 34

Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan urusan Badan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi, konservasi, sumber daya pantai dan pesisir serta sumber daya daratan;
- b. pengkoordinasian tugas dan program dengan instansi dan atau lembaga terkait;
- c. penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kajian strategis di bidang pemanfaatan sumber daya alam;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program pemanfaatan sumber daya alam; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 36

- (1) Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi;
 - b. Sub Bidang Konservasi;
 - c. Sub Bidang Sumber Daya Pantai dan Pesisir; dan
 - d. Sub Bidang Sumber Daya Daratan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi, mempunyai tugas, menghimpun dan mengolah data pelaksanaan dalam rangka menyiapkan penyusunan program fasilitasi pengkoordinasian pelaksanaan rehabilitasi serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Konservasi, mempunyai tugas, menghimpun dan mengolah data pelaksanaan dalam rangka menyiapkan penyusunan program fasilitasi pengkoordinasian pelaksanaan konservasi serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Sumber Daya Pantai dan Pesisir mempunyai tugas mengadakan koordinasi, menghimpun data dan mengadakan pengkajian

strategis dalam rangka penyusunan program fasilitasi pelaksanaan sumber daya pantai dan pesisir serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (4) Sub Bidang Sumber Daya Daratan mempunyai tugas mengadakan koordinasi, menngimpun dan mengolah data mengadakan pengkajian strategis dalam rangka penyusunan program fasilitasi pelaksanaan sumber daya daratan serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 8

Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Pasal 38

- (1) Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna adalah unsur pelaksanaan teknis di Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 39

Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan urusan Badan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program fasilitasi pelaksanaan pengkajian teknologi tepat guna, kerja sama teknologi tepat guna dan pemasyarakatan dan bantuan teknologi tepat guna serta pelaksanaan evaluasi;
- b. penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kajian strategis di bidang pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. penghimpunan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 41

- (1) Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengkajian Teknologi Tepat Guna;
 - b. Sub Bidang Kerja sama Teknologi Tepat Guna; dan
 - c. Sub Bidang Pemasarakatan dan Bantuan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Masing-masing Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

- (1) Sub Bidang Pengkajian Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan fasilitasi pelaksanaan pengkajian teknologi tepat guna serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Kerja sama Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kerja sama teknologi tepat guna serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Pemasarakatan dan Bantuan Teknologi Tepat Guna mempunyai, tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program fasilitasi pelaksanaan pemasarakatan dan bantuan teknologi tepat guna serta pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 9

Bidang Penelitian dan Pengembangan Program

Pasal 43

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Program adalah unsur pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan program.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 44

Bidang Penelitian dan Pengembangan Program mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat di bidang penelitian dan pengembangan program sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas-tugas pada pasal 44 Bidang Penelitian dan Pengembangan Program mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan koordinasi fasilitasi pelaksanaan pengkajian masalah-masalah strategis pembangunan Gampong sesuai dengan kondisi daerah;
- b. perumusan, pengumpulan dan pengolahan data potensi Gampong sebagai bahan pertimbangan terhadap kebijakan perencanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. penelitian dan penataan wilayah pedesaan dalam rangka pengembangan pembangunan dan pemekaran wilayah-wilayah produktif;
- d. monitoring dan evaluasi terhadap proses jalannya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelatihan dan pembinaan kader-kader pembangunan sebagai unsur penunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat baik menyangkut pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi;

Pasal 46

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Program terdiri atas :
 - a. Sub bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Program;
 - c. Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - d. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
- (2) Masing-masing Sub bidang sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 47

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan pengkajian terhadap aspek-aspek strategis pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kondisi daerah, penyusunan pengkajian dan analisis operasional kebijakan pemberdayaan masyarakat, menyiapkan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- (2) Sub Bidang Perencanaan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kegiatan, melakukan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan program pengembangan pemberdayaan masyarakat, mengolah dan menyusun program kerja serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

- (3) Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pengumpulan data, perumusan, evaluasi dan pelaporan;
- (4) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas perumusan, pengkoordinasian proses perencanaan dan pelaksanaan, petunjuk teknis rencana, program serta pembinaan sistem pengendalian dan pelaporan, perumusan rencana pengkoordinasian monitoring evaluasi program rutin dan pembangunan serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 1 0

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 48

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 50

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur

Pasal 51

Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan Kewenangan dari Gubernur dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Badan.

Pasal 52

Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 53

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 54

Eselon jabatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai berikut :

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| a. | Kepala Badan | Eselon II.a |
| b. | Sekretaris | Eselon III.a |
| c. | Kepala Bidang | Eselon III.a |
| d. | Kepala Sub Bagian | Eselon IV.a |
| e. | Kepala Sub Bidang | Eselon IV.a |

BAB IV TATA KERJA

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik di pusat maupun daerah.

Pasal 56

Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksana tugas bawahan.

Pasal 57

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan di pergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan;

- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 58

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada masih dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Istimewa Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Juni 2001 M
28 Rabiul Awal 1422 H

GOVERNUR
DAERAH ISTIMEWA ACEH

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Juli 2001M
28 Rabiul Awal 1422 H

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH,

THANTHAWI ISHAK

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001
NOMOR 39**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 10 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 55 Cukup Jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud setiap Pimpinan Unit kerja dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat di sini adalah Sekretaris, Kepala-kepala Bidang, Kepala-kepala Sub Bagian dan Kepala-kepala Sub Bidang.

Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Cukup Jelas.